

ABSTRAK

Anak adalah sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Batas usia pertanggungjawaban pidana di tentukan antara usia 8 (delapan) sampai 18 tahun, menurut Undang-Undang Peradilan Anak. Pertanggungjawaban hakim dalam putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba, maka hakim memiliki dua dasar hukum yaitu, melalui Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Peradilan Anak.

Metode yang di gunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang di gunakan adalah Perundang-undangan (*Statue Approach*). Bahan hukum primer yang di analisa adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan hak anak, dan konsep peradilan indonesia. Bahan hukum sekunder di dapat di literature terkait dengan penyalahguna narkoba. Bahan hukum tersier di dapat pada data pendukung, berupa internet dan juga sumber lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif.

Hasil Ini Menunjukan bahwa terjadinya dasar hakim memiliki dua dasar hukum yang ketika memilih salah satu diantaranya terkait dengan penyalahguna narkoba oleh anak, akan sama-sama berdampak pada keadaan dalam putusan tersebut, anantara memilih Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Peradilan Anak. Di anataranya dampak tersebut yaitu, ketika anak di jatuhkan putusan melalui Undang-Undang Narkotika maka secara otomatis anak tersebut akan di hukum kurungan, sedangkan disisi lain tindak pidana yang masih masuk kategori anak maka ia tidak lepas dari hak perlindungan yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang.

Kata Kunci: Perlindungan Anak

ABSTRACT

Children are as someone. The Jahir is a biological relationship between men and women. The age limit for criminal liability is determined between the ages of 8 (eight) to 18 years, according to Law. Act on Juvenile Justice The responsibility of a judge in a decision on a child who commits an act of narcotics, then the two bases of the Narcotics Law and the Juvenile Justice Act.

Method are used which are normative. The primary legal material analyzed is legislation related to children's rights, and the concept of Indonesian justice. Secondary legal material can be obtained in the literature. related to narcotics abusers, tertiary legal materials, obtained from supporting data, in the form of the internet and other sources. Legal material collection techniques carried out through literature study, Analysis of legal materials is done by deductive method.

This Result Shows that the basis of the judges has two legal grounds which when choosing one of them is related to narcotics abusers by children, will equally have an impact on the conditions in the decision, between choosing the Narcotics Law and the Juvenile Justice Act. Among these impacts is that when a child is handed down a verdict through the Narcotics Act, the child will automatically be sent to jail. while on the other hand a criminal offense is still categorized as a child, so he cannot be separated from the protection rights that have been stated in the Undang-undang.

Keywords: Child Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK	VII
ABSTRACT	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan	9
1.6 Keaslian	9
1.7 Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim	17
2.1.1 Pengertian Pertimbangan Hakim Dan Putusan.....	17
2.1.2 Pertimbangan Yuridis	18
2.1.3 Pertimbangan Non Yuridis	21
2.1.4 Pertimbangan Yang Memberatkan Dan Meringankan	22
2.2 Putusan Hakim Dan Jenis-jenis putusan.....	24
2.2.1 Tinjauan Tentang Pertimbangan Penjatuhan Putusan	25

2.2.2 Teori Dalam Mempertimbangkan Penjatuhan Putusan	27
2.3 Pengertian Aspek Hukum	29
2.4 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	29
2.5 Peradilan dan Peradilan Anak.....	31
2.6 Tinjauan Umum tentang Narkotika	33
2.6.1 Pengertian Narkotika	33
BAB III SANGSI ANAK SEBAGAI PENGEDAR NAROTIKA DI TINJAU DARI ASPEK PERADILAN.....	35
3.1 Sangsi Pidana Penyalahguna Narkotika	35
3.1.1 Pandangan Hukum Bagi Anak Terhadap Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika	37
3.1.2 Dasar Hukum Dalam Memutus Perkara Tindakan Tindak Pidana Pengguna Narkotika	41
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bagi Anak Sebagai Pengedar Narkotika	44
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
BODAT PENULIS.....	57

BIODATA PENULIS

Nama : Dedy Eri Wijaya

Tempat Lahir : Sampang

Tanggal Lahir : 14 Januari 1994

Alamat : Desa Sokobanah Tengah, Kec. Sokobanah, Kabupaten Sampang

Nama Orag Tua

- Bapak : Mohammad Urip
- Ibu : Sri Nur Hasanah
- Alamat: Desa Sokobanah Tengah, Kec. Sokobanah, Kabupaten Sampang

Nomor HP : 0853-3609-4417

E-Mail : dedyeriwijaya@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | | |
|--------|---|-------------------|
| 1. SD | : SDN Sokobanah Tengah 1 | Lulus Tahun: 2006 |
| 2. SMP | : SMPN 1 Sokobanah | Lulus Tahun: 2019 |
| 3. SMA | : SMAN 1 Ketapang | Lulus Tahun: 2012 |
| 4. S-1 | : Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura | Lulus Tahun 2019 |

Bangkalan 27 Juli 2019

Dedy Ery Wijawa